



KEPUTUSAN LURAH WATANG SOREANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN WATANG SOREANG
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

LURAH WATANG SOREANG

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Watang Soreang

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN WATANG SOREANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 3 NOVEMBER 2025

LURAH WATANG SOREANG


RESKIANTI



Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Camat Soreang
3. Ketua LPMK Kelurahan Watang soreang.
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LURAH WATANG SOREANG
NOMOR : 39
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELUARAHN SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN WATANG SOREANG
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

**STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN WATANG SOREANG
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

- Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare
- Tim Pengawas : 1. Camat Soreang
2. Kapolsek Soreang
3. Danramil Soreang
4. Kepala Puskesmas Cempae
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Soreang
- Ketua : Lurah Watang Soreang
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Watang Soreang
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Watang Soreang

Satuan Tugas:

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Watang Soreang
2. Kader Posyandu Kelurahan Watang Soreang

Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :


1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Watang Soreang
2. Bhabinkantibmas Kelurahan Watang Soreang
3. Babinsa Kelurahan Watang Soreang

Satuan Tugas Pemantauan Minum obat :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Watang Soreang
2. LPMK Kelurahan Watang Soreang
3. Bidan Kelurahan Watang Soreang

Satuan Tugas Advokasi dan informasi

1. Imam Masjid kelurahan Watang Soreang
2. Kader Posyandu Kelurahan Soreang
3. Karang Taruna Kelurahan Soreang



Parepare, 3 NOVEMBER 2025

LURAH WATANG SOREANG

RESKIANTI